






**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

	NOMOR SOP : 02 / DMT / 2014 TGL. PEMBUATAN : September 2014 TGL. REVISI : September 2014 TGL. EFEKTIF : September 2014 DISAHKAN OLEH : Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
	NAMA SOP : INVESTIGASI KECELAKAAN/KEJADIAN DI KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS  Ir. Edi Purnomo 19561204 198403 1001
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; 3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki jabatan sebagai Kepala Inspeksi Tambang dan/atau Pelaksana Inspeksi Tambang 2. Memahami peraturan/ketentuan mengenai instalasi kegiatan hilir migas 3. Mengetahui spesifikasi teknis peralatan yang digunakan 4. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi 5. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Printer 2. Jaringan Internet 3. Kamera 4. Alat Komunikasi
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Kasie	IM/PPNS				
1	Direktur menerima laporan kejadian dari BU					Laporan kecelakaan/kejadian	1 hari	Laporan kecelakaan/kejadian	Direktur sebagai Kepala Inspeksi Tambang
2	Melakukan analisa awal berdasarkan laporan kejadian					Laporan kecelakaan/kejadian	1 hari	Laporan kecelakaan/kejadian	
3	Memutuskan dilakukan /tidak dilakukan investigasi					Laporan kecelakaan/kejadian	1 hari	Disposisi untuk dilakukan/tidak dilakukan investigasi	Disposisi Direktur
4	Menguskan Kasie untuk melaksanakan investigasi					Laporan kecelakaan/kejadian	1 hari	Disposisi untuk dilakukan investigasi	Disposisi Kasubdit
5	Menguskan IM/PPNS untuk melaksanakan investigasi					Laporan kecelakaan/kejadian	1 hari	Disposisi untuk dilakukan investigasi	Disposisi Kasie
6	Menguskan kepada IM/PPNS untuk melaksanakan investigasi					Disposisi untuk dilakukan investigasi	1 hari	Surat penugasan dari Direktur	
7	IM/PPNS melaksanakan investigasi					Surat penugasan dari Direktur	4 hari	Berita Acara hasil investigasi dan lampirannya; Dokumentasi	
8	IM/PPNS membuat laporan hasil investigasi dan disampaikan kepada Kepala Inspeksi (Direktur)					Berita Acara hasil investigasi dan lampirannya; Dokumentasi	1 hari	Konsep laporan hasil investigasi	
9	Mengoreksi konsep laporan dan menyerahkan kepada Kasubdit					Berita Acara hasil investigasi dan lampirannya; Dokumentasi	1 hari	Konsep laporan hasil investigasi	Konsep laporan dikoreksi oleh Kasie
10	Mengoreksi konsep laporan dan menyerahkan kepada Direktur					Berita Acara hasil investigasi dan lampirannya; Dokumentasi	1 hari	Konsep laporan hasil investigasi	Konsep laporan dikoreksi oleh Kasubdit
11	Memutuskan berdasarkan hasil rekomendasi evaluator dan/ atau kebijakan lain					Berita Acara hasil investigasi dan lampirannya; Konsep Laporan hasil investigasi	1 hari	Laporan hasil investigasi	Laporan disampaikan kepada Dirjen/Menteri

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Kasie	IM/PPNS	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Kepala Inspeksi mengambil kebijakan berdasarkan laporan					Laporan hasil investigasi	1 hari	Surat rekomendasi ke BU	Disampaikan kepada BU
8	Kepala Inspeksi memasukkan laporan kejadian ke dalam statistik kecelakaan					Laporan kecelakaan/kejadian; Laporan hasil investigasi	1 hari	Statistik kecelakaan	